



**PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB  
NOMOR W15.U2/ 10 /SK/KPN/01/2022**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKKAN TIM PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)  
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- MENIMBANG :**
1. Bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang efektif, tertib, transparan dan akuntabel adalah salah satu bagian penting dari lingkup perbendaharaan negara yang harus dipenuhi guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang sehat
  2. Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diperlukan adanya Tim guna melakukan Penertiban Barang Milik Negara (BMN);
  3. Bahwa para Hakim dan Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai Tim Penertiban Barang Milik Negara (BMN) pada Pengadilan Negeri Kandangan.

- MENGINGAT :**
- a. Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang – undang 5 Tahun 2004 dan terakhir Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang tentang Mahkamah Agung ;
  - b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  - c. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
  - d. Undang - Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang No. 8 Tahun 2004 dan terakhir Undang-undang No. 48 Tahun 2009 ;
  - e. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TENTANG PENUNJUKKAN TIM PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KESATU : Menunjuk dan mengangkat hakim dan pegawai yang tersebut dalam lajur 2 untuk melaksanakan tugas sebagaimana lajur 3 pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penertiban Barang Milik Negara (BMN) pada Pengadilan Negeri Kandangan.

KEDUA : Tim bertugas untuk menertibkan Barang Milik Negara (BMN) dengan menginventarisir kelayakan dan kesesuaian penempatan Barang Milik Negara (BMN) yang ada pada Pengadilan Negeri Kandangan kemudian menilai dan pembuatan laporan.

KETIGA : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil penertibannya secara berkala kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan  
Pada Tanggal 03 Januari 2022  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan



Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB  
Nomor W15.U2/ /SK/KPN/01/2022  
Tanggal 03 Januari 2022  
Tentang Penunjukkan Tim Penertiban Barang Milik Negara (BMN)  
Pada Pengadilan Negeri Kandangan

**DAFTAR NAMA TIM PENERTIBANBARANG MILIK ENGARA (BMN)  
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

NO	N A M A	JABATAN	SEBAGAI
1.	H. Budi Winata, SH, MH	Ketua Pengadilan Negeri Kandangan	Pengawas
2.	Yuri Adriansyah SH, MH	Hakim	Ketua Tim
3.	Darmin, S.Sos, M.Ag	Sekretaris	Sekretaris
4.	Dewi Sartika, SE	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
5.	Dony Andri Rodese Purba, A.Md	Pengelola Sistem dab Jaringan	Anggota
6.	Dwi Mutia Puspita, S.Pd	PPNPN	Anggota

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan

